



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507050105590003, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Mei 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, sekarang berkediaman di kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Herdi Susani, SH., Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sidoluhur RT.07 RW.01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nomor : 3757/Kuasa/11/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507055206680010, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Juni 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/10/I/1983 tanggal 05 Januari 1983);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama kurang lebih 37 tahun 1 bulan;
Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I. umur 36 tahun
 2. ANAK II, umur 27 tahun
 3. ANAK III. umur 17 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - Termohon terlalu berani kepada Pemohon, sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukuli Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah anak kandung Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas

halaman 2 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan dan ternyata dalam jawabannya tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), oleh karena Termohon bukanlah seorang praktisi hukum, maka Majelis Hakim memformulasikan jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 05 Januari 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

halaman 3 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I. umur 36 tahun
2. ANAK II, umur 27 tahun
3. ANAK III. umur 17 tahun;

3. Tidak benar sejak tahun 2012 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada tahun tersebut Termohon masih ada di Luar Negeri dan baru pulang pada tanggal 24 April 2013;

4. Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon terlalu berani dengan membentak-bentak pada Pemohon, karena pada awalnya hanya terjadi kesalahfahaman biasa antara Termohon dan Pemohon lalu sampai terjadi pertengkaran dan justru Pemohon sendiri yang berbuat kasar yang menyakitkan hati Termohon, sehingga lebih baik Termohon menghindar karena Pemohon lebih percaya pada saudara dan anak-2nya daripada Termohon sendiri, apalagi Pemohon mendidik anaknya supaya membenci Termohon sebagai ibu kandungnya sendiri sehingga Termohon merasa kecewa pada Pemohon;

5. Tidak benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anak Pemohon sampai sekarang berpisah selama 4 bulan, yang benar pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 awalnya Pemohon pergi tanpa pamit Termohon malam hari sampai warga masyarakat ikut mencari takut terjadi apa-2 karena saat itu Pemohon masih sakit, tahu-tahu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II datang marah-2 dan mau menghajar Termohon, tetapi dihadang oleh warga kampung, akhirnya anak tersebut justru mengusir Termohon dengan kata-2 yang jorok tidak pantas diucapkan, kemudian Termohon mengalah tidur dirumah warung, dan ternyata selama ini Pemohon ada dirumah anak nomor 2 tersebut di Kabupaten Malang dan pada hari Kamis, 9 Oktober 2020 Pemohon datang kerumah barat dan baru bertemu Termohon sekitar 5 menit belum selesai bicara minta surat nikah untuk mengajukan

halaman 4 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini, Pemohon sudah diambil saudaranya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak Termohon berikan;

6. Tidak benar selama berpisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, yang benar selama itu Termohon sudah berusaha mengunjungi Pemohon, namun tidak boleh bertemu oleh anak tersebut, meskipun Termohon sebagai isteri dan ibu dari anak tersebut;

7. Termohon tidak mau diceraikan Pemohon, karena dulu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon rela untuk pergi bekerja ke Luar Negeri dan hasil kerjanya dikirimkan pada Pemohon untuk biaya hidup sehari-hari, akan tetapi balasannya Pemohon selingkuh di belakang Termohon, namun jika Pemohon tetap bersikeras, maka Termohon menuntut hak-haknya untuk dipenuhi Pemohon :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 1. Nafkah madliyah selama 2,5 bulan a. Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar $Rp1.500.000,00 \times 3 = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ;
 4. Gono-gini berupa bangunan rumah diatas tanah Pemohon yg dibangun dari uang hasil kerja Termohon di Luar Negeri, kemaren Termohon sebelumnya hanya diberi Rp50.000.000,00 dengan alasan rumah untuk anak, tetapi kenyataannya sekarang Termohon diceraikan oleh Pemohon, maka Termohon minta tambahan uang gono-gini tersebut sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK III., umur 17 tahun, sekarang masih berumur 17 tahun, masih sekolah SMA sebesar Rp3.000.000,00/bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan masalah tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup untuk memberi sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah tidak sanggup karena sekarang tidak bekerja dan ketika masih sehatpun Pemohon bekerja hanya sebagai tambal ban dengan penghasilan tiap hari antara Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp40.000.000,00(empat puluh ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 X 3 = Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
4. Gono-gini tidak sanggup memberi tambahan, kecuali yang sudah diberikan Pemohon sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
5. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK III. tidak sanggup karena anak tersebut ikut Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, karena selama ini Pemohon mengaku pada Termohon penghasilannya setiap hari sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-433/Kua.13.35.27/Pw.01/10/2020 dengan dilampiri Fotokopi Akta Nikah Nomor 846/10/I/1983 tanggal 05 Januari 1983 yang sudah dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 6 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dihadapan anaknya, lalu Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal tersebut dan tinggal bersama anaknya yang kedua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah anak nomor 2 sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang hingga sekarang berpisah selama 3 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 7 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan anaknya bertengkar dengan Termohon, bahkan saat itu diketahui oleh masyarakat banyak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah anaknya yang nomor 2 sendirian dengan alamat di Kabupaten Malang hingga sekarang berpisah selama 3 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 8 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.16.28/Pw.01/55/DN/2000 tanggal 22 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507051305080021 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.1);
3. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja sektor rumah tangga tertanggal 31 Desember 2005 dari PT. Arunda Bayu (PR.2);
4. Fotokopi bukti pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat (PR.3);
5. Fotokopi bukti pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat (PR.4);
6. Fotokopi bukti pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat (PR.5);
7. Fotokopi bukti pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat (PR.6);
8. Fotokopi bukti pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat (PR.7);
9. Fotokopi catatan kiriman Termohon dari hasil kerjanya sejak tahun 1990 sampai tahun 2011 sebesar Rp226.000.000,00(dua ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada Pemohon (PR.8);
10. Fotokopi gambar rumah Pemohon dan Termohon yang dibangun diatas tanah Pemohon yang terletak di Kabupaten Malang (PR.9), dengan batas-batas :

halaman 9 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan pekarang atas nama Sucipto
- Sebelah Utara rumah Sri Astutik
- Sebelah Timur rumah P. Sirjam
- Sebelah Barat rumah Siti Wati'ah

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kwitansi ganti rugi bangunan atas nama PEMOHON tertanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh TERMOHON, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.1);
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 02 September 2020 yang diketahui Kepala Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga minta dihadirkan saksi kepala Kabupaten Malang untuk dipanggil Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dimintai keterangan sehubungan dengan munculnya bukti TR.2 sebagaimana surat Nomor W13-A35/473/HK.05/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi tidak hadir;

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Januari 2021 sampai perkara ini diputus tanggal 28 Januari 2021, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 22 Januari 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak memberikan kesimpulan;

halaman 10 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara

halaman 11 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka baik Termohon maupun Pemohon telah mengajukan jawab-menjawab atau replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 1983, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. ANAK I. umur 36 tahun
2. ANAK II, umur 27 tahun
3. ANAK III. umur 17 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

2. Dalil yang dibantah

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang benar adalah karena berawal dari adanya kesalahfahaman, lalu berlanjut terjadinya pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah anaknya tanpa pamit pada malam hari dalam kondisi yang masih sakit sehingga membuat kebingungan Termohon lalu dibantu

halaman 12 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat untuk mencarinya, kemudian anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II datang marah-marah pada Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah anaknya yang bernama ANAK II dan Termohon tinggal dirumah yang selama ini dipakai sebagai warung Pemohon dan Termohon setidaknya-tidaknya sampai sekarang selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon serta saksi-saksi di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara tertus menerus? Dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahlilai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;



Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama Suyono bin Selan (tetangga Pemohon) dan Muhammad Kosim bin Munari (tetangga Pemohon) yang mana keterangan saksi- saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 3 bulan lamanya, meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas permasalahannya namun saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran itu terjadi dihadapan anak-anaknya dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anaknya yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga/tetangga dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2

halaman 15 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat (T.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan (T.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1983 dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I. umur 36 tahun
 2. ANAK II, umur 27 tahun
 3. ANAK III. umur 17 tahun
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berawal dari adanya kesalahfahaman, lalu berlanjut terjadi pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah

halaman 16 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



anaknya tanpa pamit pada malam hari dalam kondisi yang masih sakit, lalu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II datang marah-marah pada Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sampai sekarang selama 7 bulan. Selama itu Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 17 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “ berawal dari adanya kesalahfahaman, lalu berlanjut terjadi pertengkaran karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah anaknya tanpa pamit pada malam hari dalam kondisi yang masih sakit, lalu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II datang marah-marah pada Termohon ”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat

halaman 18 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 19 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

halaman 20 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menengahkan Doktrin Syar'i yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al baqarah 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; "Apabila seorang suami berketetapan hati untuk menceraikan (Isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui."

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujain jus 2 halaman 83 selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح الربطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak (perceraian) dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di muka persidangan ;

DALAM REKONPENSI

halaman 21 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi antara nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, gono-gini dan nafkah seorang anak;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konpensi tersebut diatas harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonsensi ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa perceraian tak bisa lagi dihindarkan dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, maka konsekwensi logis dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

halaman 22 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah madliyah (nafkah lampau) untuk Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, hanya saja Tergugat mampu untuk memberi tiap bulan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) karena sekarang ini Tergugat tidak bekerja dan pada saat masih sehat, itupun penghasilan Tergugat sebagai tukang tambal ban setiap harinya hanya antara Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp40.000.000(empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, karena menurut pengakuan Tergugat sendiri pada Penggugat penghasilannya setiap hari sampai Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat berhak mendapat nafkah madliyah dan *kedua*, apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah madliyah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai isteri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama di atas bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah bersama milik Tergugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anak Tergugat dan Penggugat nomor 2 sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang setidaknya-tidaknya berlangsung selama 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, secara hukum Penggugat berhak atas nafkah madliyah yang menjadi kewajiban Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah patut untuk dikabulkan;

halaman 24 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena aspek pertama, Penggugat dinyatakan berhak atas nafkah *madliyah* sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tukang tambal ban dengan penghasilan kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan menurut Penggugat penghasilan Tergugat setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena pengakuan Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti, maka berdasarkan kepatutan, kewajaran dan keadilan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* setiap bulan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus rupiah) selama 7 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 85 yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasii walaupun sudah lampau masa. (l'anatut Thalibin IV : 85)

2. Tentang Nafkah iddah

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat point 2 dan 3, yaitu menuntut haknya sebagai bekas isteri akibat diceraikan oleh suami berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, dan tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyus, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 149, pasal 152 dan 158

halaman 25 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam hal ini mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga jumlah seluruhnya nafkah iddah tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, hanya saja Tergugat mampu untuk memberi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, lebih-lebih sudah 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

halaman 26 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



وَمِيعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعِيَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa ketetapan tersebut di atas juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut sudah wajar jika dikaitkan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan, sehingga besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA NO.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, guna memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal nafkah madliyah, iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;



4. Tentang Gono-gini

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk memberi tambahan uang, kecuali yang sudah diberikan Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud gono-gini /harta bersama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa " harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat dalam replik konpensinya tidak membantah jika bangunan rumah itu merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti (PR.9), hanya saja Tergugat keberatan jika harus menambah lagi dari uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima Penggugat sebagai bagian dari nilai bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang berdiri diatas anak milik Tergugat, sebagaimana bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1 dan TR.2 Penggugat dalam duplik konpensinya menyatakan tetap pada gugatannya karena Penggugat mau menandatangani surat pernyataan dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu karena bangunan rumah tersebut akan dihancurkan/boldoser oleh anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 jika Penggugat tidak mau menerima uang tersebut dan selain itu tidak ada pembicaraan sama sekali tentang adanya permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta hukum diatas Penggugat tidak dapat menunjukkan luas bangunan rumah tersebut secara jelas, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menentukan nilai harga bangunan rumah



Penggugat dan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim perlu untuk mengadakan sidang setempat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 07 Januari 2021 sampai perkara ini diputus baik Penggugat maupun saksi ahli Tergugat juga tidak datang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang ada baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bersama/gono-gini tidak dapat diterima;

5. Tentang nafkah anak

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 5 tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena anak yang bernama ANAK III. itu ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat dan Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga (PR.1), sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam konpersi menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III., umur 17 tahun berada di bawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

halaman 29 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama/gono-gini tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III., umur 17 tahun;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTIANI FARDA** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ISTIANI FARDA
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

halaman 31 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	590.000,00
4. Biaya PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	747.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)